

## **Pengaruh Internet terhadap Tindakan Asusila yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur Dihubungkan dengan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

<sup>1</sup>Rizki Hijhardika, <sup>2</sup>Euis D. Suhardiman

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*  
*e-mail: <sup>1</sup>rizkihijhardika@gmail.com, <sup>2</sup>euisuhardiman@gmail.com*

**Abstrak.** Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun psikologinya. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat anak yang dalam tumbuh dan kembangnya masih belum optimal baik secara fisik maupun mentalnya. Dari data yang berhasil dirangkum dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau biasa disebut KPAI menyebutkan bahwa terdapat jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online telah mencapai 1022 anak, dengan rincian 28 persen merupakan korban pornografi offline, 21 persen pornografi online, 20 persen prostitusi online, 15 persen objek CD porno, dan 11 persen anak korban kekerasan seksual online. Sementara sebanyak 24 persen anak memiliki materi pornografi. Permasalahannya adalah kebebasan mengakses internet yang dilakukan oleh anak memberikan pengaruh negatif sehingga anak cenderung melakukan tindakan asusila yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan upaya pencegahan yang harus dilakukan terkait kebebasan mengakses *internet* terhadap meningkatnya tindakan asusila yang dilakukan anak. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya. Dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu UUD 1945, KUHP, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Anak dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, dokumen, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, media online, dan koran. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum memberikan efek pencegahan yang baik dan upaya pencegahan yang dilakukan pihak terkait yang dalam hal ini keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah dalam memberikan pengetahuan tentang penggunaan internet yang sehat serta pendidikan seks kepada anak belum terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci:** Pornografi, Anak, Tindakan Asusila.

### **A. Pendahuluan** **Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pada bagian penjelasan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum”. Hal ini juga berarti Republik Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian Negara menjamin bahwa kewajiban yang sama menurut hukum. Hal yang demikian berarti Negara ingin mewujudkan pula ketertiban, keamanan, dan ketentraman rakyat atau masyarakatnya. Rasa aman dan tenteram merupakan dambaan setiap anggota masyarakat. Rasa tersebut sangat dibutuhkan dengan harapan dapat mendorong kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai komponen yang produktif yaitu anak. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan Negara di masa mendatang. Menurut the *Minimum Age Convention* Nomor 138 tahun 1973, pengertian anak adalah seorang yang berusia 15 tahun ke bawah.

Sebaliknya, dalam *Convention on the Right of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah, dan hal itu juga senada dan tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ,yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>1</sup>. Sementara itu UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun<sup>2</sup>.

Permasalahan yang dihadapi manusia datang silih berganti. Anak punya ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena hasrat berlebihan, gagal dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam.<sup>3</sup> Pengertian Perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.<sup>4</sup> Keberadaan pornografi anak tidak hanya menyebabkan model pornografi anak mendapatkan kekerasan fisik, psikis, dan seksual di dalam proses pembuatannya. Pornografi anak merupakan bentuk eksploitasi seksual, sehingga perlindungan kepada anak semestinya mendapatkan perhatian yang besar. Terdapat dua hal yang berbahaya di dalam pornografi anak; pertama, pelibatan anak dalam pornografi berarti sama dengan mengeksploitasi anak bekerja dalam bentuk pekerjaan terburuk. Kedua, memberikan anak mengakses pornografi akan sangat berdampak pada proses tumbuh kembang anak.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 12 meliputi ; (1) Pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi ; (2) Perlindungan anak dari pengaruh pornografi ; (3) Pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan anak dari pornografi tetapi sebagian saja itupun dengan redaksi perlindungan anak dari eksploitasi seksual sebagaimana di atur dalam Pasal 59 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Yang di dalamnya hanya berfokuskan kepada penjeratan produsen pornografi anak, padahal anak menjadi korban pornografi bukan hanya atas materi pornografi anak tetapi juga pornografi yang melibatkan orang-orang dewasa. Lebih lanjut masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bias didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, social, dan budaya.<sup>5</sup>

Anak juga tidak hanya mengaksesnya saja bahkan saat ini banyak anak yang menjadi pelaku pornografi akibat dampak yang ditimbulkan dari kebebasan mengakses *internet* yang mengandung pornografi tersebut. Dilihat dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berisi “ Setiap Orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa, 2007 hlm 11

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Malang, 2001, hlm 1

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006 hlm 36

<sup>5</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*, Makalah. Jakarta : Seminar Perlindungan Hak-hak Anak, 1986, hlm 22

menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya” itu dianggap sangat multitafsir karena menganggap semua yang terbuka adalah hal yang berarti cabul dan eksploitasi seksual yang melanggar nilai kesusilaan dalam masyarakat. Tidak semua yang terbuka itu cabul dan eksploitasi seksual, ditambah lagi dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu “ Pembuatan, Penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan” dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu “ Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Dari Pasal tersebut dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah memasukan perlengkapan dan peralatan kesehatan serta materi dan alat ajar pendidikan sebagai materi Pornografi yang mengandung unsur eksploitasi seksual. Maka dengan adanya ketentuan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa materi pendidikan mengandung unsur eksploitasi seksual yang justru diijinkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Dan hal itu tidak terdapat rinciannya lebih lanjut dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dari penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh negatif yang dirasakan bagi anak dari kebebasan mengakses *internet* terhadap meningkatnya tindakan asusila kedepannya yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang harus dilakukan terkait kebebasan mengakses *internet* terhadap meningkatnya tindakan asusila yang dilakukan anak dibawah umur.

### **B. Landasan Teori**

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.<sup>6</sup>

Pontas Effendi mengatakan dalam hal mencegah kekerasan yang dirasakan oleh anak harus dilakukan dimulai dari tingkat keluarga, untuk memberikan pendidikan moral dan batasan-batasan terhadap anak-anak sehingga tidak menjadi pemicu terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Pencegahan juga harus dilakukan oleh pemerintah untuk memantau tempat anak-anak yang seharusnya dia merasa aman, seperti sekolah, tempat bermain, dengan memberikan sanksi terhadap sekolah yang tenaga pengajar dan pembimbingnya telah melakukan kejahatan seksual kepada anak

<sup>6</sup> Abu Huraerah, *Op cit*, hlm 11

didiknya. Andil masyarakat juga sangat diperlukan untuk berperan aktif dalam hal pencegahan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak-anak. Lebih lanjut, pemerintah, pendidik, orang tua dan masyarakat harus berperan aktif untuk mencegah akibat kemajuan teknologi yang berdampak negatif terhadap anak-anak.<sup>7</sup>

Seorang anak memiliki kewajiban. kewajiban ini ditanamkan melalui pembiasaan secara terus menerus sejak dini melalui teladan dari orang tua. Menurut Deni Eka Priyantoro Kewajiban anak dibagi menjadi 3 hal, yaitu : Kewajiban anak terhadap diri sendiri, antara lain : Menjaga kebersihan sendiri, menjaga kesehatan, menuntut ilmu demi perkembangan dan kemajuan diri, dan menjaga diri dari segala bentuk perbuatan yang asosial, Kewajiban anak terhadap orang tua atau keluarga, antara lain : Menjaga hubungan berdasarkan pada nilai-nilai kesopanan, menyayangi orang tua, membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua ataupun keluarga, dan menjaga nama baik keluarga di dalam masyarakat, dan Kewajiban anak terhadap masyarakat, antara lain : Menjaga pergaulan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, menolong mereka yang membutuhkan pertolongan, menghagahi setiap orang atau individu yang terlibat di dalam masyarakat, dan berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Maulana Hassan Waddog, ada beberapa prinsip kesamaan antara anak dan orang dewasa yang dilator belakangi oleh unsur internal dan unsur eksternal yang melekat pada diri anak tersebut, yang pertama yaitu unsur internal. Unsur internal pada diri anak, meliputi : Bahwa anak merupakan subjek hukum sama seperti orang dewasa, artinya sebagai manusia, anak juga dapat digolongkan sebagai *human rights* yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan, dan persamaan hak dan kewajiban anak. Maksudnya adalah seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa dalam melakukan perbuatan hukumnya. Hukum meletakkan anak dalam reposisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak atau melakukan kewajiban-kewajiban, dan atau untuk dapat disejajarkan subjek hukum yang normal. Sedangkan unsur eksternal pada diri anak meliputi : Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum ( *equality before the law* ), memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan hukum sendiri. Atau ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan, dan hak-hak *privilege* yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari undang-undang dasar negara 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.<sup>8</sup> Meskipun pada prinsipnya kedudukan anak dan orang dewasa sebagai manusia adalah sama dimata hukum, namun hukum juga meletakkan anak pada posisi khusus. Irwanto lebih jauh menegaskan kedudukan khusus anak di mata hukum tidak terlepas dari prinsip-prinsip berikut ini : Prinsip anak tidak dapat berjuang sendiri, bahwa anak dengan segala keterbatasan yang melekat pada dirinya belum mamapu melindungi hak-haknya sendiri, prinsip kepentingan terbaik anak, bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai

---

<sup>7</sup> Pontas Effendi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*, Makalah Seminar Nasional “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan” yang diselenggarakan oleh program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, Hotel Holiday Inn, Bandung 23 Januari 2016

<sup>8</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta, 2000, hal 17

prioritas utama, prinsip ancaman daur kehidupan, harus terbentuk pemahaman bahwa perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan, dan Prinsip lintas sektora, bahwa nasib anak sangat bergantung pada berbagai faktor makro dan mikro, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>9</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Anak yang dalam hal ini juga sebagai pengguna yang andil besar dalam mengakses konten berbau pornografi. Data yang dirangkum oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan bahwa sejak tahun 2011 sampai pertengahan tahun 2015, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia telah mencapai jumlah 1200 anak. Secara rinci dipaparkan, anak-anak yang menjadi korban pornografi online sebesar 28%, pornografi anak online 21%, prostitusi anak online 20%, objek cd porno 15%, serta anak korban kekerasan seksual online 11% dan pada tiap-tiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ini membuktikan bahwa masih kurangnya pencegahan yang dilakukan baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah atau peran pemerintah sendiri.<sup>10</sup> Berikut salah satu kasus Tindakan Asusila yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Indonesia:

#### 9 Remaja Perkosa Tiga Gadis ABG di Purwakarta

Sembilan anak remaja terpaksa harus berurusan dengan polisi setelah mereka dituduh oleh petugas Reskrim Polres Purwakarta dirumahnya masing-masing atas tuduhan memperkosa tiga gadis ABG di tiga tempat di Purwakarta. Penangkapan Sembilan pria tersebut setelah polisi menerima laporan dari ketiga orang tua gadis belia itu yang datang ke Maporles Purwakarta. Kesembilan tersangka tersebut berinisial A (16 tahun), dan I (16 tahun), warga Kecamatan Plered, W (15 tahun), T (15 tahun), dan R (17 tahun), warga Kecamatan Sukatani dan M (15 tahun), U (16 tahun), D (17 tahun), dan S (16 tahun), warga Kecamatan Tegal Muncul Purwakarta. Kapolres Purwakarta AKBP Trunoyudo Wisnu Andiko melalui Kasatreskrim AKP Dadang Garnadi, menjelaskan bahwa perilaku menyimpang anak-anak di bawah umur tersebut dipengaruhi oleh tontonan film porno di *Handphone* mereka serta pengaruh dari minuman keras.

#### Hasil Wawancara Dengan Bidang Advokasi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat Mengenai Pengaruh Internet Terhadap Tindakan Asusila Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur.

Pencegahan tindakan asusila yang dilakukan oleh anak dibawah umur, memerlukan bantuan dari berbagai pihak salah satunya adalah pemerintah. Untuk lebih jelas lagi penulis mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Tindakan Asusila yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan Dra. Giana Tejawati Satari selaku Anggota Bidang Advokasi Lembaga Perlindungan Anak di Jawa Barat.

1. Seiring banyaknya tindakan asusila yang dilakukan oleh anak akibat dari pengaruh internet, apakah tindakan upaya pencegahan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak terkait hal tersebut? Jawaban : Melakukan Sosialisasi di media komunikasi yaitu radio, berkerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di beberapa kelurahan terkait kekerasan

<sup>9</sup> Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Makalah, Medan: Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, 1 September 1997, hal 2-4

<sup>10</sup> [Http://Kpai.go.id](http://Kpai.go.id)

pada anak dan mekanisme penanganannya terhadap anak, dan sosialisasi langsung kepada anak mengenai pencegahan tindakan asusila.

2. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak dalam menanggulangi tindakan asusila yang dilakukan anak? Jawaban : Berkerja sama langsung dengan Balai Per masyarakatan (BAPAS)
3. Dalam upaya pencegahannya Lembaga Perlindungan Anak melakukan sosialisasi langsung, bagaimanakah bentuk secara spesifik sosialisasi langsung tersebut? Jawaban : Berupa pemberian informasi melalui dialog dengan mengumpulkan orang tua dan anak dalam satu ruangan dialog.
4. Apa yang menjadi akibat suatu tindakan asusila terhadap anak di Indonesia terus meningkat? Jawaban : Kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya pendidikan tentang seks dan terlalu dibebaskan dalam menggunakan media Internet.
5. Berdasarkan fakta dilapangan, situasi seperti apa yang mendorong anak melakukan tindakan asusila? Jawaban : Rasa keingintahuan anak yang tidak diawasi dengan baik.
6. Apa saja hambatan terbesar dalam menanggulangi tindakan asusila yang dilakukan oleh anak akibat pengaruh internet? Jawaban : Kepemerintahan otoritas tertinggi belum bisa menutup *website* yang mengandung unsur pornografi di dalamnya.

Anak yang dalam hal ini seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, belum dapat memilah dan memilih konten apa saja yang diberikan oleh *internet*, baik konten yang baik maupun konten yang buruk dapat memberikan dampak yang berbahaya kedepannya, karena konten dalam *internet* sarat akan pornografi. Hal itu juga tidak dapat dihindari atau dilarang penggunaannya oleh anak, karena dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Maulana Hassan Waddog mengungkapkan tentang prinsip kesamaan anak dengan orang dewasa didepan hukum dalam unsur eksternalnya yaitu :

1. Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum ( *equality before the law* ), memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan hukum sendiri. Atau ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.
2. Hak-hak *privilege* yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari undang-undang dasar negara 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sehingga penggunaan internet oleh anak dibawah umur juga tidak bisa dipersalahkan.<sup>11</sup>

O'Brien, ia mengatakan bahwa *Internet* adalah jaringan komputer yang berkembang pesat dari jutaan bisnis, pendidikan, dan jaringan pemerintah saling

<sup>11</sup> Maulana Hasan Wadong, Pengantar advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, PT Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta, 2000, hal 17

berhubungan dengan jumlah penggunanya lebih dari 200 negara.<sup>12</sup> Pornografi sendiri menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyebutkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sehingga bagi anak yang masih belum mengerti tentang pornografi akan berbahaya, sehingga anak cenderung ingin meniru segala tindakan yang ditunjukkan dalam situs porno dalam jaringan *internet* tersebut dan dapat menimbulkan efek negatif berupa tindakan asusila yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan wawancara dengan Dra. Giana Tejawati Satari selaku Anggota Bidang Advokasi Lembaga Perlindungan Anak di Jawa Barat, bahwa tindakan asusila yang dilakukan oleh anak diakibatkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya pendidikan tentang seks dan terlalu membebaskan anak dalam menggunakan media Internet. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa hampir 90 % anak melakukan tindakan asusila tersebut merupakan hasil dari media *internet*.

Kehidupan di masyarakat yang semakin lama semakin modern juga mengakibatkan ditinggalkannya adat istiadat yang ada. Begitupun anak yang semakin lama semakin melupakan kewajibannya terhadap orang tua dan keluarga. Menurut Deni Eka Priyantoro Kewajiban anak terhadap orang tua atau keluarga, antara lain : Menjaga hubungan berdasarkan pada nilai-nilai kesopanan, menyayangi orang tua, membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua ataupun keluarga, dan menjaga nama baik keluarga di dalam masyarakat.

Meskipun pada prinsipnya kedudukan anak dan orang dewasa sebagai manusia adalah sama dimata hukum, namun hukum juga meletakkan anak pada posisi khusus. Yang artinya bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada anak dibedakan dengan ketentuan hukum yang berlaku pada orang dewasa, setidaknya terdapat jaminan-jaminan khusus bagi anak dalam proses acara di pengadilan.

Upaya pencegahan terhadap hal-hal seperti itu harus dilakukan, dan upaya tersebut harus mencakup semua elemen. Dari mulai elemen yang paling kecil yaitu keluarga, lalu masyarakat, lingkungan pendidikan hingga elemen yang terluas yaitu elemen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak. Seperti dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pontas Effendi yang mengatakan dalam hal mencegah kekerasan yang dirasakan oleh anak harus dilakukan dimulai dari tingkat keluarga, untuk memberikan pendidikan moral dan batasan-batasan terhadap anak-anak sehingga tidak menjadi pemicu terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Pencegahan juga harus dilakukan oleh pemerintah untuk memantau tempat anak-anak yang seharusnya dia merasa aman, seperti sekolah, tempat bermain, dengan memberikan sanksi terhadap sekolah yang tenaga pengajar dan pembimbingnya telah melakukan kejahatan seksual kepada anak didiknya. Andil masyarakat juga sangat diperlukan untuk berperan aktif dalam hal pencegahan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak-anak. Selain keluarga faktor lingkungan masyarakat juga berpengaruh

<sup>12</sup> [Http://softjan.blogspot.co.id/2014/03/sejarah-dan-pengertian-internet-menurut.html](http://softjan.blogspot.co.id/2014/03/sejarah-dan-pengertian-internet-menurut.html) Di akses pada tanggal 4 November 2015 Pukul 20.35 WIB

besar bagi tindakan asusila yang dilakukan oleh anak. Seperti kesalahan dalam bergaul anak yang mengakibatkan rasa ingin tahu anak yang sangat besar dimanfaatkan oleh orang disekitarnya untuk keuntungan dirinya sendiri dalam bentuk pornografi. Setelah faktor masyarakat, faktor yang juga berperan dalam upaya pencegahan anak dalam melakukan tindakan asusila adalah faktor pendidikan. Faktor pendidikan yang dimaksud disini adalah pendidikan di sekolah. Deklarasi Hak-hak Anak yang dalam hal ini masuk dalam prinsip kedua, yaitu Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.

Hal itu membuat anak jadi ingin mengetahui sendiri pendidikan tentang seks tanpa mengetahui nilai positif dan negatif yang ada didalamnya. Seharusnya pihak sekolah memberikan pendidikan seks atau yang biasa dikenal dengan *sex education*. Pendidikan itu sendiri bisa berupa penyuluhan-penyuluhan kemasyarakatan tentang dampak positif dan negatif terhadap seks, pembekalan kepada orang tua dalam mendidik seorang anak di lingkungan keluarga ataupun pendidikan seks yang tercantum dalam kurikulum sekolah anak dapat lebih dikhususkan demi mencegah tindakan asusila yang dilakukan oleh anak akibat kurangnya pendidikan tentang seks. Faktor lain yang menjadi faktor yang paling penting dalam hal ini yaitu peran pemerintah. Pemerintah disini berperan melindungi warga negaranya dalam bentuk peraturan perundang-undangan ataupun. Seperti yang telah kita ketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan asusila yang dilakukan oleh anak memang telah di atur. Tetapi pengaturannya tidak memberikan efek yang signifikan bagi anak. Juga dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bentuk pencegahan yang dicantumkan sangat minim dan jauh dari kata cukup. Seperti dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tidak sebutkan secara jelas tentang apa itu pornografi anak. Dan penjelasan selanjutnya dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tidak disebutkan bagaimana bila anak itu sendiri yang melakukan tindakan asusila tersebut. Hal itu membuktikan bahwa peran pemerintah yang dalam hal ini berbentuk peraturan perundang-undangan sangat tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

Pontas Effendi mengatakan bahwa pemerintah, harus berperan aktif untuk mencegah akibat kemajuan teknologi yang berdampak negatif terhadap anak-anak. Peran pemerintah selain melalui peraturan perundang-undangan juga seharusnya berperan dalam memberikan pembelajaran tentang pentingnya pendidikan seks atau yang lebih dikenal dengan *sex education*. Lebih lanjut dari hasil wawancara dengan Dra. Giana Tejawati Satari selaku Anggota Bidang Advokasi Lembaga Perlindungan Anak di Jawa Barat salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak yang dalam hal ini merupakan suatu badan lembaga pemerintah bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak salah satunya dengan Sosialisasi di salah satu media komunikasi yaitu radio ataupun sosialisasi langsung ke masyarakat. Misalnya seperti memberikan penyuluhan kepada orang tua agar mendidik anaknya tentang pendidikan seks, dan merubahnya menjadi hal yang tidak tabu di keluarga, karena pendidikan seks di keluarga karena pendidikan seks dianggap hal yang tabu untuk dibicarakan.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Pengaruh negatif internet terhadap tindakan asusila yang dilakukan anak dibawah umur yang pengaturannya telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum memberikan efek jera dan takut kepada anak. Karena disini anak masih bisa secara bebas dapat mengakses internet dengan mudah tanpa adanya pengawasan yang dilakukan terhadap anak itu sendiri. Ini membuktikan bahwa Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih tumpul. Juga dalam peraturan perundang undangan tersebut masih minim dalam upaya pencegahannya dan lebih menitikberatkan kepada upaya pemberian sanksi. Serta upaya pencegahan pun lebih hanya kepada orang dewasa sebagai pelaku dan dalam hal anak sebagai pelaku masih kurang pengaturannya.
2. Upaya pencegahan yang dilakukan terkait pengaruh internet terhadap tindakan asusila yang dilakukan anak masih kurang perhatian. Pihak yang terkait didalam hal ini adalah keluarga, masyarakat, lingkungan sekolah dan pemerintah, dinilai belum memberikan pengawasan yang baik. Keluarga yang dalam hal ini menjadi faktor paling dekat dengan anak dinilai masih kurang dalam memberikan pengawasan kepada anak terhadap pengaksesan internet. Anak seperti dibiarkan secara bebas mengakses internet tanpa adanya pengawasan. Kemudian dari faktor masyarakat, terlihat bahwa masyarakat tidak memperhatikan dan terkesan melakukan pembiaran terhadap anak tanpa memberikan pengawasan yang baik. Lalu dari faktor pendidikan di sekolah pun dinilai penulis masih kurang, karena pihak sekolah disini tidak memberikan pendidikan tentang internet yang baik ataupun pendidikan yang berhubungan dengan seks. Dan dari pemerintah pun terlihat bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang. Karena peran pemerintah baik dalam bentuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang sosialisasi pentingnya internet sehat juga dalam sosialisasi pendidikan tentang seks ataupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan dinilai penulis belum memberikan upaya pencegahan yang baik.

#### Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana, bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
- Gultom.Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Huraerah, Abu. *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Irfan, Abdul Wahid dan Muhammad. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Malang: Refika Aditama, 2001.

- Irwanto. "Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar." *Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal*, 1997: 2-4.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Rineka Cipta, 2009.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Prospek Perlindungan Anak*. Jakarta: Makalah Seminar Perlindungan Ha-hak Anak, 1986.
- Projodikoro, Wijono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Purbo, Onno W. *Filosofi Naif Kehidupan Dunia Cyber*. Jakarta: Republika, 2003.
- Sidharta, Mochtar Kusumaatmadja dan Arief. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Sintauri, R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3S, 1983.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Suharto, Edi. *Social Policy Expert*. Irlandia: Galway Deveploment Service International (GDSI), n.d.
- Wadong, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasrana Indonesia, 2000.